



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran dan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
12. Keperluan Mendesak adalah suatu keperluan yang harus cepat mendapatkan penanganan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

13. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan atau mengganggu hidup dan penghidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh alam, non alam atau ulah manusia yang menyebabkan terjadinya korban jiwa, kerugian harta benda kerusakan lingkungan dan dampak psikologis.
14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang memuat Rencana Kebutuhan Belanja untuk penanggulangan Tanggap Darurat Bencana yang disusun oleh PD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat Bencana.
15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU Persediaan adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi anggaran untuk BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;

- d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
- e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
- f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, yang diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-PD; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 7

Penggunaan BTT untuk mendanai Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja PD/Unit PD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-PD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-PD; dan

- c. RKA-PD dan/atau perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 8

Penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-PD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-PD; dan
- c. RKA-PD dan/atau Perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. PD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keadaan darurat;
- b. Bupati memberikan disposisi kepada TAPD atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendapat pertimbangan;

- c. TAPD melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan penggunaan BTT;
- e. Bupati memberikan persetujuan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. berdasarkan Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan dana BTT untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari BTT ke belanja pada PD terkait;
- g. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan memformulasi perubahan DPA-PD berupa pengurangan anggaran dan memformulasi RKA-PD berupa penambahan anggaran;
- h. RKA-PD sebagaimana dimaksud pada huruf g, diverifikasi oleh TAPD dan menjadi dasar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD atau telah dilakukan perubahan APBD;
- i. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran BTT untuk keadaan darurat dilakukan oleh PD terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas BTT untuk keadaan darurat dilakukan oleh PD terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- k. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keadaan darurat dilakukan oleh PD yang mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak diformulasikan dalam RKA-PD dan digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Batas waktu penggunaan BTT untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Penggunaan BTT untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat;
 - b. penetapan tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana melakukan kajian pemenuhan kebutuhan darurat Bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi.
 - e. tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana membagi tugas kepada PD terkait mengacu dalam hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. PD yang mendapatkan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf e, mengajukan RKB Tanggap Darurat Bencana beserta kajian teknis kebutuhan anggaran untuk kegiatan penanggulangan Bencana kepada ketua tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana untuk diverifikasi dan evaluasi;

- g. hasil verifikasi dan evaluasi tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dituangkan dalam berita acara tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dengan memperhatikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
- h. Bupati memberikan disposisi kepada TAPD atas laporan tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf g, untuk mendapat pertimbangan;
- i. PD membuat RKB yang telah diverifikasi dan evaluasi oleh tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;
- j. TAPD melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap RKB yang telah diajukan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- k. hasil verifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan penggunaan BTT;
- l. Bupati memberikan persetujuan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada huruf k untuk Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- m. berdasarkan persetujuan penggunaan dana BTT untuk Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf l, PD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan Bencana mengajukan permohonan pencairan dana BTT kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi dokumen berupa nota dinas permohonan pencairan dan RKB surat pernyataan tanggung jawab;
- n. PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT untuk Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala PD dilakukan Bendahara Pengeluaran PPKD dengan mekanisme TU dan/atau LS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada PD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;

- p. dokumen pendukung penggunaan BTT dengan mekanisme TU disampaikan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bendahara Pengeluaran PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana menerima dana BTT;
- q. dokumen pendukung penggunaan BTT dengan mekanisme LS disampaikan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- r. dalam hal terdapat sisa TU Persediaan yang tidak habis digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf q, harus disetor ke kas Daerah;
- s. dalam hal dokumen pendukung penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf q, belum dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana membuat surat permohonan perpanjangan waktu penyampaian dokumen pendukung kepada PPKD;
- t. PPKD memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TU Persediaan dengan pertimbangan:
 - 1. Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana harus mempertanggungjawabkan TU Persediaan yang telah dipergunakan; dan
 - 2. Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TU Persediaan tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
- u. dalam hal terdapat tambahan kebutuhan penanggulangan Bencana, Kepala PD yang melaksanakan tugas Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dapat mengajukan RKB berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan ketentuan masih dalam masa tanggap darurat;

- v. pengajuan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf v dapat dilakukan tanpa menunggu pertanggungjawaban TU RKB sebelumnya selesai; dan
 - w. Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
- (5) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak sesuai atau diperlukan penyesuaian BTT penanganan Tanggap Darurat Bencana, PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dapat mengajukan perubahan RKB, dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. PD yang mendapatkan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana mengajukan perubahan RKB Tanggap Darurat Bencana disertai analisa atas penyesuaian RKB kepada ketua tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana untuk diverifikasi dan evaluasi;
 - b. hasil verifikasi dan evaluasi tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dituangkan dalam berita acara tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dengan memperhatikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
 - c. Bupati memberikan disposisi kepada TAPD atas laporan tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk mendapat pertimbangan;
 - d. PD membuat perubahan dan mengajukan RKB yang telah diverifikasi dan evaluasi oleh tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;
 - e. TAPD melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap perubahan RKB yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. hasil verifikasi, pembahasan terhadap perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam berita acara TAPD; dan
 - g. berdasarkan berita acara TAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala PD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana memuat data pengajuan pencairan dana melalui aplikasi pengelolaan BTT.

- (6) Kepala PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.

Pasal 11

Penggunaan BTT untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. PD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria Keperluan Mendesak;
- b. Bupati memberikan disposisi kepada TAPD atas permohonan PD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendapat pertimbangan;
- c. TAPD melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap permohonan PD terkait yang dilengkapi RKA-PD dan/atau perubahan DPA-PD;
- d. hasil verifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan penggunaan BTT;
- e. Bupati memberikan persetujuan penggunaan dana BTT untuk Keperluan Mendesak dan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. berdasarkan persetujuan penggunaan dana BTT untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari BTT ke belanja pada PD terkait;
- g. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan memformulasi perubahan DPA-PD berupa pengurangan anggaran dan memformulasi RKA-PD dan/atau perubahan DPA-PD berupa penambahan anggaran;
- h. RKA-PD dan/atau perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada huruf g diverifikasi oleh TAPD dan menjadi dasar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD atau telah dilakukan perubahan APBD; dan
- i. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran BTT

untuk Keperluan Mendesak dilakukan oleh PD terkait yang mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan dan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. PD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. atas dasar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup kepada Bupati.
 - c. Bupati memberikan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. berdasarkan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala PD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan kepada PPKD dengan dilengkapi:
 1. bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 2. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim;
 3. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
 4. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran;
 5. surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh pemohon klaim dan bermaterai cukup;
 6. *fotocopy* kartu nomor pokok wajib pajak dan/atau nomor pokok wajib pajak Daerah pemohon klaim; dan
 7. *fotocopy* kartu tanda penduduk elektronik

- pemohon klaim; dan
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan LS dengan pembebanan pada rekening BTT, untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana oleh BUD.

Pasal 13

- (1) Penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. PD terkait melakukan kajian berdasarkan analisa kebutuhan untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
 - b. hasil kajian dari PD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Bupati sebagai usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
 - c. Bupati memberikan disposisi atas usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada TAPD;
 - d. TAPD melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan atas usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sesuai dengan prioritas Daerah;
 - e. hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
 - f. Bupati memberikan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf e yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. berdasarkan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala PD terkait mengajukan nota pencairan kepada PPKD dilampiri dengan daftar nama penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
 - h. pencairan dana BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan Bendahara Pengeluaran PPKD dengan mekanisme LS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- i. pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh PD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. PD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak;
- b. Bupati memberikan disposisi kepada TAPD atas permohonan PD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendapat pertimbangan;
- c. TAPD melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap permohonan PD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan dilengkapi RKA-SKPD;
- d. hasil verifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada pada huruf c dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan penggunaan BTT;
- e. Bupati memberikan persetujuan penggunaan BTT untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak dan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. berdasarkan persetujuan penggunaan BTT untuk sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari BTT ke belanja pada PD terkait;
- g. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan memformulasi perubahan DPA-PD berupa pengurangan anggaran dan memformulasi RKA-PD berupa penambahan

- anggaran;
- h. RKA-PD sebagaimana dimaksud pada huruf g diverifikasi oleh TAPD dan menjadi dasar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD atau telah dilakukan perubahan APBD; dan
 - i. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran BTT untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan oleh PD terkait yang mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk belanja keadaan darurat dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh Kepala PD pengelola pendapatan.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja Keperluan Mendesak.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk keadaan darurat dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilaksanakan oleh PD pengelola pendapatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja Keperluan Mendesak.
- (5) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh PD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dana Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 7 September 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA